

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 DAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengisyaratkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;	a.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonorni daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
b.	bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah;	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023;		

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	4.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5.	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
			Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
	Dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);		Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);	11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3).	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
		13.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 8);
		14.	Peraturan Bupati Kolaka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan:	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1.	Daerah adalah Kabupaten Kolaka.	1.	Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.	Bupati adalah Bupati Kolaka;	2.	Bupati adalah Bupati Kolaka;
3.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;	3.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;	4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selarna tahun 2019-2024;	5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selarna tahun 2019-2024;
6.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Ka bu paten Rencana Strategis Satuan Kerja yang disingkat Renstra SKPD Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2019-2024;	6.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Ka bu paten Rencana Strategis Satuan Kerja yang disingkat Renstra SKPD Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2019-2024;
7.	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selarna 1 (satu) tahun;	7.	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selarna 1 (satu) tahun;
8.	Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang	8.	Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
	disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;		disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9.	RKPD Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023.	9.	RKPD Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023.
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD tahun 2023, yang disusun karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2023 disebabkan adanya kondisi yang telah mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah yakni daerah perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.	
Pasal 3 RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.		Pasal 3 (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2023 adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. (2) Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023	
		BAB VI : PENUTUP	
Pasal 4		Pasal 4	
1.	RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP	Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2023, digunakan sebagai: a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023; b. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023.	
2.	Naskah RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
Pasal 5		Pasal 5	
RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 dan PPAS Tahun Anggaran 2023.		Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB III			
PEMETAAN DAN PEMUTAKAHIRAN NOMENKALTUR			
1.	Pemerintah daerah menyusun rancangan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3, mengacu pada hasil pemetaan		

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023
	Program sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2.	Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan Program pada RKPD.	
3.	Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kertas kerja hasil pemetaan dan disampaikan pada saat fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka.</p>		<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka.</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023</p>
<p>Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 8 Juli 2022 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Diundangkan di Kolaka pada tanggal 8 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA POITU MURTOPO BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 53</p>	<p>Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 27 Juli 2023 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Diundangkan di Kolaka pada tanggal 27 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA WARDI BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR</p>